


Dorong Sinkronisasi RUU HAP Untuk Penegakan Hukum yang Efektif

KPK Sampaikan 17 Poin Usulan



Untuk mendukung pembaruan hukum acara pidana melalui RUU HAP

yang saat ini dalam tahap pembahasan di DPR-RI dan Pemerintah. KPK menyampaikan **17 poin yang perlu diperhatikan lebih lanjut** untuk menjaga penegakan hukum pemberantasan korupsi yang efektif dan berintegritas.

*RUU HAP : Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana

17 Poin tersebut antara lain:

- 1 Hilangnya Sifat *Lex Specialis* yang dimiliki KPK**
Keberlakuan UU TPK, UU KPK, & Putusan MK yang saat ini berlaku mengamankan KPK sebagai lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi (*Lex Specialis*). **Adanya pasal 329 & pasal 330 RUU HAP berpotensi mengesampingkan ketentuan hukum acara dalam UU yang bersifat khusus, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penyadapan, cekal, & pengembalian barang bukti.**
- 2 Keberlanjutan Penanganan Perkara hanya Berdasarkan RUU HAP**
Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, KPK berpedoman pada KUHAP, UU TPK, & UU KPK. **Namun, dalam pasal 327 RUU HAP, penanganan perkara hanya dapat diselesaikan berdasarkan RUU HAP saja. Dampaknya jika mengacu pada pasal 327 RUU HAP, maka mekanisme berdasarkan UU TPK dan UU KPK menjadi tidak berlaku.**

*Berdasarkan Daftar Inventaris Masalah RUU HAP tanggal 11 Juli 2025

3 Independensi Penyelidikan KPK

Selama ini KPK memiliki kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan penyidik & penyidik. Kewenangan ini juga diperkuat melalui sejumlah putusan MK. **Namun pada pasal 1 angka 7 & pasal 20 RUU HAP mengatur penyidik hanya berasal dari unsur Polri. Hal ini berdampak pada independensi penyidik dan proses penyelidikan di KPK dalam penanganan perkara.**

4 Tugas dan Kewenangan Penyelidikan Menjadi Sempit

Pasal 44 ayat 1 & 2 UU KPK menjelaskan proses penyelidikan yang dilakukan KPK bertujuan untuk menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dalam suatu tindak pidana korupsi. **Namun pasal 1 angka 8 RUU HAP menjelaskan proses penyelidikan hanya sebatas mencari & menemukan peristiwa tindak pidana.**

5 Pembatasan Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti

Sejauh ini, UU KPK mengatur bahwa keterangan saksi pada tahap penyelidikan merupakan salah satu alat bukti yang sah. **Namun dalam pasal 1 angka 40 RUU HAP menyatakan bahwa keterangan saksi menjadi alat bukti yang sah, apabila diperoleh pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.**

**Berdasarkan Daftar Inventaris Masalah RUU HAP tanggal 11 Juli 2025*

- 6 Penemuan Bukti Permulaan dalam Penetapan Tersangka**
Dalam pasal 44 ayat 1 & 2 UU KPK, penemuan dua alat bukti untuk penetapan tersangka dapat diperoleh dari tahap penyelidikan. **Namun dalam pasal 1 angka 22 & 25 RUU HAP membatasi alat bukti hanya diperoleh pada tahap penyidikan.**

- 7 Tidak Independennya Proses Penyidikan**
Berdasarkan UU KPK yang juga dikuatkan sejumlah putusan MK, KPK berwenang menghentikan proses penyidikan secara independen dengan pemberitahuan kepada Dewan Pengawas KPK. **Namun dalam pasal 25 ayat 3 RUU HAP menerangkan setiap penghentian penyidikan wajib melibatkan penyidik Polri. Hal ini dapat berdampak pada independensi proses penyidikan di KPK.**

- 8 Tidak Independennya Penyerahan Berkas Perkara**
Berdasarkan pasal 52 UU KPK, telah diatur terkait pelimpahan berkas perkara dari Penyidik KPK kepada Penuntut Umum KPK. **Namun pasal 7 ayat 4 & pasal 8 ayat 3 RUU HAP dijelaskan bahwa penyerahan berkas perkara ke penuntut umum wajib melalui penyidik Polri. Hal ini berpotensi membuat tidak independennya proses penyerahan berkas perkara.**

9 Hilangnya Kekhususan Kegiatan Penggeledahan KPK

UU KPK sebagaimana dikuatkan dalam putusan MK mengatur bahwa penggeledahan dilakukan oleh Penyidik KPK dengan pemberitahuan kepada Dewan Pengawas KPK. **Namun pasal 43 RUU HAP mengatur bahwa penggeledahan harus dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, sehingga kekhususan sebagaimana diatur dalam UU KPK terkait penggeledahan menjadi tidak berlaku.**

10 Hilangnya Kekhususan Penyitaan KPK

UU KPK sebagaimana dikuatkan dalam putusan MK mengatur bahwa penyitaan dilakukan oleh Penyidik KPK dengan pemberitahuan kepada Dewan Pengawas KPK. **Namun dalam pasal 112 RUU HAP menjelaskan bahwa dalam melakukan penyitaan, Penyidik KPK wajib mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, sehingga kekhususan sebagaimana diatur dalam UU KPK terkait penyitaan menjadi tidak berlaku.**

11 Hilangnya Kekhususan Kewenangan Penyadapan KPK

Dalam UU KPK mengatur proses penyadapan dapat dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan dengan melaporkan kepada Dewan Pengawas KPK. **Namun dalam pasal 1 ayat 34 dan pasal 124 RUU HAP menyebut bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan dengan izin Pengadilan Negeri, sehingga kekhususan sebagaimana diatur dalam UU KPK terkait penyadapan menjadi tidak berlaku.**

**Berdasarkan Daftar Inventaris Masalah RUU HAP tanggal 11 Juli 2025*

- 12 Larangan Bepergian Keluar Negeri hanya terhadap Tersangka**
Berdasarkan UU KPK dan aturan terkait lainnya, larangan bepergian ke luar negeri tidak hanya sebatas kepada tersangka, namun juga pihak-pihak terkait yang diduga terlibat, untuk mencegah potensi hilangnya akses informasi dan/atau barang bukti dalam penanganan perkara. **Namun pasal 84 huruf h & pasal 133 RUU HAP larangan bepergian ke luar negeri hanya berlaku kepada tersangka. Hal ini dapat berpotensi menghambat pemeriksaan dalam proses penanganan perkara.**
-
- 13 Terhambatnya Persidangan Pokok Perkara**
Dalam peradilan suatu perkara, KPK selalu mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. **Namun pasal 154 ayat 1 huruf d RUU HAP menjelaskan selama pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Hal ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk menunda persidangan pokok perkara.**
-
- 14 Hilangnya Kekhususan KPK dalam Perkara Koneksitas**
Berdasarkan pasal 42 UU KPK, KPK berwenang dalam mengkoordinasikan perkara koneksitas (perkara yang melibatkan 2 lingkungan peradilan berbeda), & telah dikuatkan oleh putusan MK. **Namun pasal 161 & 162 RUU HAP tidak mengakomodasi kewenangan KPK dalam perkara koneksitas, sehingga kekhususan sebagaimana diatur dalam UU KPK terkait koneksitas menjadi tidak berlaku.**

**Berdasarkan Daftar Inventaris Masalah RUU HAP tanggal 11 Juli 2025*

- 15** **Terbatasnya Pemberian Perlindungan Kepada Saksi/Pelapor**
Berdasarkan pasal 15 a UU KPK, KPK berkewajiban memberikan perlindungan kepada saksi/pelapor yang memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi. **Namun dalam pasal 55 ayat 4 RUU HAP membatasi pemberian perlindungan kepada saksi/pelapor/pengadu/korban hanya dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan perlindungan saksi dan korban.**
-
- 16** **Hilangnya Independensi Penuntutan KPK**
Berdasarkan pasal 51 UU KPK, KPK berwenang mengangkat/memberhentikan Penuntut Umum KPK, serta berwenang melakukan penuntutan di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. **Namun dalam pasal 62 RUU HAP mewajibkan surat pengangkatan sementara dari Jaksa Agung untuk penuntutan di luar daerah hukum, yang berpotensi pada independensi pelaksanaan penuntutan oleh KPK di seluruh wilayah Indonesia.**
-
- 17** **Independensi Penuntut Umum KPK**
Kewenangan penuntutan KPK merupakan mandat pada pasal 6 huruf e UU KPK, dengan Penuntut Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK merujuk pada Pasal 51 UU KPK, **sehingga dalam pelaksanaan tugas penuntutan, Penuntut Umum KPK bersifat independen.**